

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan perekonomian dewasa ini berkembang dengan cukup pesat seiring dengan berkembangnya zaman dari waktu ke waktu, yang mana dengan banyaknya pelaku usaha yang saling bersaing menjadi gambaran bahwa berkembangnya ekonomi turut pula memajukan persaingan di bidang usaha.¹ Dengan demikian, para pelaku usaha dipaksa agar dapat memasarkan produk-produk unggulannya dari pihak lain agar dapat mengungguli kompetisi usaha. Oleh karena itu, terdapatnya sebuah persaingan sudahlah menjadi hal yang turut lahir dalam lingkungan persaingan dalam pasar.² Secara yuridis, pengertian persaingan usaha selalu dikaitkan dengan persaingan dalam ekonomi yang beraspek dalam suatu pasar, di mana pelaku usaha baik perusahaan maupun individu secara bebas berupaya untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya melalui konsumen guna mencapai tujuan usaha atau perusahaan yang didirikannya.³

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Persaingan Usaha) bertujuan untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga terdapatnya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha, baik besar maupun yang kecil, yang dapat terjamin. Di samping itu, agar dapat terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan berusaha juga merupakan hal

¹ M. Taufik, 2005, *Dinamika Pemasaran Jelajahi Dan Rasakan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 18.

² Mustafa, K. R., 2012, *Hukum persaingan usaha: Teori, dan Praktik di indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.8.

³ Budi Kagramanto, 2010, *Mengenai Hukum Persaingan Usaha*, Sidoarjo: Laras, hlm. 57

yang juga dituju melalui undang-undang persaingan usaha tersebut.⁴ Persaingan usaha yang tidak sehat dapat dipahami sebagai kondisi persaingan di antara pelaku usaha yang berjalan secara tidak adil. UU Persaingan Usaha telah memberikan tiga indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu:

1. Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur.
2. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum.
3. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan di antara pelaku usaha.⁵

Dalam UU Persaingan Usaha, terdapat enam bagian pengaturan yang pada pokoknya diatur, yakni perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, penegakan hukum, dan ketentuan lain.⁶ Perbedaan antara perjanjian yang dilarang dengan kegiatan yang dilarang dapat dilihat dari unsur katanya, yang mana *perjanjian* sendiri dapat dipastikan haruslah terdapat minimal dua belah pihak, sementara untuk *kegiatan* berarti tindakan atau perbuatan yang dalam melakukannya dapat saja dilakukan oleh satu pihak atau pelaku usaha saja.⁷

Salah satu perbuatan yang tergolong dalam perjanjian yang dilarang di dalam UU Persaingan Usaha adalah perjanjian tertutup (*exclusive agreement*). Perjanjian tertutup (*exclusive agreement*) adalah perjanjian yang dilakukan antara pelaku usaha dengan pihak pelaku usaha lain untuk melakukan suatu kesepakatan

⁴ Wafiya, 2014, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 4., hlm. 671.

⁵ Mustafa, K. R., 2012, *Op. Cit.* hlm. 17

⁶ Devi Meyliana, 2013, *Hukum Persaingan Usaha "Studi Konsep Pembuktian terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha"*, Setara Press, Malang, hlm. 31.

⁷ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, "Pedoman Pelaksanaan Pasal 17 (Monopoli) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat".

yang dapat membatasi atau menghambat pelaku usaha lainnya untuk melakukan hal terkait yang dilakukan dalam kesepakatan tersebut.⁸

Suatu perjanjian itu sendiri merupakan kesepakatan yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih yang mengikatkan dirinya untuk bersepakat atas apa yang telah disebut dalam persetujuan itu. Perjanjian berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dalam Pasal 1313 KUHPer disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum ketika syarat atas terbentuknya suatu perjanjian itu telah terpenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian di antaranya, adanya kesepakatan, kecakapan, adanya suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal/tidak melawan hukum.⁹ Syarat yang pertama dan kedua tersebut disebut sebagai syarat subjektif sahnya perjanjian, sedangkan syarat yang ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif sahnya perjanjian.

Dalam halnya perjanjian tertutup, suatu perjanjian dapat dikatakan “tertutup” karena pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut membuat suatu perjanjian yang dilakukan secara rahasia antara dua pihak yang berkepentingan. Sebagaimana dalam UU Persaingan Usaha, dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Namun, dalam praktiknya para pelaku usaha tentunya ingin mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya bahkan hingga melakukan perbuatan yang

⁸ Lawyer Indonesia (Perjanjian Tertutup), <https://www.lawyerindonesia.id/2022/08/perjanjian-tertutup-exclusive-agreement.html>. diakses pada 4 Maret 2024 pukul 16.00 WIB.

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

melenceng dari undang-undang. Oleh karena itulah, pelaku usaha yang dengan inisiatifnya melakukan suatu perjanjian dengan pihak yang ingin diajaknya untuk melakukan kerja sama yang mana kedua belah pihak sepakat untuk tidak mengungkapkan informasi yang terkait dengan hal yang mereka sepakatkan kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan dari pihak lain.

Pelaku usaha yang menerapkan praktik perjanjian tersebut dapat dikatakan bahwa perjanjian yang memiliki sifat tersebut adalah perjanjian yang “tertutup”. Hal tersebut telah diatur di dalam UU Persaingan Usaha, yang mana menjelaskan hal-hal yang menjadi syarat bahwa suatu perjanjian itu dikatakan tertutup, yakni bahwa pihak yang menerima suatu barang dan/atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan/atau pada tempat tertentu, bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok, dan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa dari pemasok : harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pemasok; atau tidak akan membeli barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha pesaing.¹⁰

Namun demikian, untuk menentukan apakah suatu perjanjian tertutup tersebut berlawanan dengan hukum, perlu diperhatikan ketika perjanjian tersebut menguasai pasar sebesar lima puluh persen atau lebih dan hanya eksklusif terhadap satu pihak saja sehingga perjanjian tersebut melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha.¹¹

¹⁰ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹¹ Hukum Online, “Mengenal Perjanjian Eksklusif dan Dampak Terhadap Persaingan Uasha” <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-perjanjian-eksklusif-dan-dampak-terhadap-persaingan-usaha-lt637389d7202e4/> diakses pada 6 Maret 2024 pukul 17.15 WIB.

Dengan demikian, perjanjian tertutup dapat menimbulkan suatu hambatan vertikal yang disebabkan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha pengecernya atas perjanjiannya yang hanya memperbolehkan untuk memasarkan produk yang telah disepakati dalam pasar yang bersangkutan (*relevant market*) sehingga dapat merugikan pelaku usaha lain dan akan mengarah ke struktur pasar monopoli.¹² Namun, perjanjian tertutup di samping memberikan dampak yang negatif juga dapat memberikan dampak yang positif. Oleh karena itu, pelaku usaha tidak dapat disalahkan jika hanya karena membuat suatu perjanjian tertutup apabila perjanjian tersebut memberikan dampak positif. Dampak positif dan negatif yang ditimbulkan memiliki perbedaan yang dapat ditetapkan dengan mempelajari latar belakang atau alasan dari pelaku usaha membuat perjanjian tersebut dan dapat juga dengan menganalisis akibat dari dibuatnya perjanjian tertutup tersebut.¹³

Contoh kasus yang dapat ditemukan di antaranya adalah pada kasus penjualan pelumas sepeda motor yang dilakukan oleh PT. Astra Honda Motor (PT. AHM) yang disidangkan oleh majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan perkara nomor 31/KPPU-I/2019.

Kasus dugaan pelanggaran perjanjian tertutup atau perjanjian eksklusif yang dilakukan oleh PT Astra Honda Motor (PT AHM) merupakan inisiatif pengembangan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dari kasus yang terjadi pada 2016 terkait kartel penjualan skuter matic yang dilakukan oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor.¹⁴ Dalam perkara kartel yang disidangkan dengan Putusan Nomor 04/KPPU-I/2016, PT

¹² Pengadilan Negeri Palopo, “Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Tinjauan Hukum”, <https://www.pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/222-persaingan-usaha-tidak-sehat-dalam-tinjauan-hukum> diakses pada 7 Maret 2024 pukul 20.10 WIB.

¹³ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹⁴ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, “Siaran Pers KPPU Nomor 40/PR-KPPU/VII/2020”, hlm. 1.

Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor diputus terbukti melanggar UU Persaingan Usaha dengan adanya pertimbangan bahwa Pasal perjanjian penetapan harga tersebut adalah *per se illegal* dan diberikan denda sebanyak 25 Miliar Rupiah kepada PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan 22,5 Miliar Rupiah kepada PT Astra Honda Motor.

Dalam proses penyelidikannya terhadap inisiatif internal dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas lanjutan dari kasus tersebut, Komisi KPPU menemukan adanya dugaan pelanggaran perjanjian eksklusif yang dilakukan oleh PT AHM terkait penjualan pelumas sepeda motor, khususnya pelumas dengan spesifikasi teknis SAE 10W-30, JASI MB, API SG atau lebih tinggi di pulau Jawa yang melibatkan *main dealer* dan/atau bengkel Astra Honda Authorized Service Station (AHASS) dengan PT AHM.

Pihak yang terlibat dalam perjanjian eksklusif tersebut adalah *main dealer* dan/atau bengkel Astra Honda Authorized Service Station (AHASS) dengan PT AHM yang mensyaratkan bahwa setiap pihak yang ingin memiliki bengkel AHASS harus menerima peralatan minimal awal (*strategic tools*) dari PT AHM dan suku cadang lain juga wajib untuk dibeli, antara lain yaitu pelumas. Di samping itu, pemilik bengkel AHASS juga akan mendapatkan potongan harga suku cadang (termasuk pelumas) ketika bengkel AHASS tidak menjual pelumas merek lain dan juga hanya suku cadang asli dari PT AHM sajalah yang dijual.¹⁵

Dalam hal ini, AHASS sendiri bukanlah sebuah agen dan dapat dimiliki oleh perorangan ataupun dimiliki oleh badan usaha, yang mana AHASS dalam hal ini berkedudukan sebagai merek dagang yang dimiliki oleh PT AHM.¹⁶ Berdasarkan putusan KPPU Nomor 31/KKPU-I/2019, dalam proses penyelidikan, terdapatnya

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

permasalahan terkait dengan hambatan masuk produk pelumas di bengkel-bengkel AHASS, ini tentunya menjadi salah satu faktor diduga adanya praktik perjanjian tertutup yang dilakukan.

Dengan adanya tindakan bengkel AHASS yang hanya menjual suku cadang dan pelumas merek dari PT AHM, hal tersebut tentunya menjadi hambatan bagi pemasok-pemasok atau pelaku usaha lain, sebagaimana berdasarkan keterangan dari Asosiasi Pelumas Indonesia (Aspelindo) melalui perbincangannya dengan KPPU yang menyebutkan bahwa anggotanya mengalami kesulitan dalam memasarkan produk pelumas mereka di bengkel jaringan PT AHM. Asosiasi juga memberatkan bahwa merek Honda di Indonesia bukanlah sebagai produsen pelumas sebab PT AHM dikatakan membuat merek pelumas, tetapi tidak memiliki pabrik, laboratorium, dan minim investasi dibandingkan dengan anggota asosiasi.¹⁷

Berkaitan dengan perjanjian eksklusif yang dilakukan oleh PT AHM tersebut, PT AHM diduga oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan pelanggaran atas Pasal 15 ayat (2), yang mengatur tentang *tying agreement* dan pasal Pasal 15 ayat (3), yang mengatur tentang *vertical agreement on discount*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diperiksa oleh KPPU dalam perkara nomor 31/KPPU-I/2019.

Pada perkara nomor 31/KPPU-I/2019, dalam putusannya, majelis komisi menilai bahwa PT AHM memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, bahwa PT AHM memenuhi unsur atas praktik *tying agreement*, tetapi pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

¹⁷ CNN Indonesia, “Kronologi Kasus Dugaan Monopoli Pelumas Motor Honda”, <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20200716203722-579-525658/kronologi-kasus-dugaan-monopoli-pelumas-motor-honda>., diakses pada 5 Maret 2024 pukul 19.17 WIB.

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, PT AHM tidak terbukti memenuhi unsur atas praktik *vertical agreement on discount*.

Lebih lanjutnya atas dengan berbagai pertimbangan, majelis komisi, dalam perkara nomor 31/KPPU-I/2019, memutuskan bahwa walaupun PT AHM terbukti memenuhi unsur perbuatan perjanjian tertutup, tetapi majelis komisi menilai bahwa PT AHM tidak terbukti melanggar Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan diputus tidak terbukti melanggar.

Dari kronologi perkara dugaan praktik perjanjian tertutup/perjanjian eksklusif (*exclusive agreement*) tersebut, penulis tertarik untuk menulis topik ini dan akan menganalisis lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang membahas tentang penyebab dugaan praktik perjanjian eksklusif yang dilakukan oleh PT AHM dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta bagaimana pertimbangan dari kebijakan majelis KPPU dalam memutus perkara nomor 31/KPPU-I/2019 dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) TERKAIT PERJANJIAN TERTUTUP (*EXCLUSIVE AGREEMENT*) DALAM PENJUALAN PELUMAS SEPEDA MOTOR (STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NOMOR 31/KPPU-I/2019)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi, yaitu:

1. Apa indikator adanya dugaan perjanjian tertutup (*exclusive agreement*) yang dilakukan oleh PT Astra Honda Motor dalam putusan perkara KPPU Nomor 31/KPPU-I/2019?

2. Bagaimana pertimbangan majelis komisi dalam memutus PT Astra Honda Motor dalam perkara nomor 31/KPPU-I/2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui indikator terdapatnya dugaan terjadinya praktik perjanjian tertutup (*exclusive agreement*) yang dilakukan oleh PT Astra Honda Motor dalam putusan KPPU perkara nomor 31/KPPU-I/2019.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan majelis komisi terkait putusan yang diberikan kepada PT Astra Honda Motor pada putusan KPPU Nomor 31/KPPU-I/2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tinjauan yang telah penulis kemukaan di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, di antaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan secara teoritis, penelitian ini untuk dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, membangun cara berfikir hukum, serta dapat menunjang untuk pengembangan ilmu penulis khususnya terkait persaingan usaha, lebih khusus terkait dengan indikator penyebab munculnya dugaan praktik perjanjian tertutup dan dampak dari perjanjian tertutup.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis: Dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan serta mengembangkan wawasan dan kemampuan penulis dalam melakukan penulisan hukum, khususnya di bidang hukum persaingan usaha. Adapun penelitian ini sebagai tugas akhir untuk penyelesaian studi penulis di Universitas Andalas untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.
- b. Bagi Masyarakat: Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar dapat memberi kontribusi dan manfaat bagi masyarakat mengenai hukum persaingan usaha, khususnya terkait dengan perjanjian tertutup (*exclusive agreement*) dan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi oleh masyarakat untuk pengembangan hukum yang lebih baik dalam lingkup praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah teknik yang digunakan terstruktur dengan baik berdasarkan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, menguji kebenaran atau ketidakbenaran, ataupun memperluas sebuah pengetahuan, permasalahan, atau hipotesa yang ada. Pada penelitian ini, ada beberapa metode penelitian yang penulis gunakan untuk dapat melakukan semua penelitian dengan baik untuk mencapai sebuah relevansi dari pokok-pokok pembahasan yang ada, adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*), penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk masalah hukum tertentu. Penelitian normatif ini disebut juga penelitian yang objeknya adalah dokumen perundang-undangan dan bahan Pustaka.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis-normatif*, yaitu suatu pendekatan yang mengacu kepada norma-norma hukum pada undang-undang, putusan-putusan pengadilan maupun norma hukum yang ada di masyarakat. Dalam penelitian ini, pendekatan normatif yang digunakan berupa pendekatan studi kasus (*case approach*) atas suatu tata cara atau kaidah aturan dalam praktiknya¹⁸ pada Putusan Nomor 31/KPPU-I/2019 tentang dugaan praktik perjanjian tertutup PT. Astra Honda Motor terkait penjualan pelumas sepeda motor yang menjadi fokus penelitian.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yakni dengan memberikan gambaran dan penjelasan yang berbentuk kalimat dengan sedetail mungkin mengenai praktik perjanjian tertutup (*Exclusive Agreement*) dalam Putusan KPPU Nomor 31/KPPU-I/2019 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan yang dikumpulkan oleh studi-studi yang ada atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 10.

Data primer yang penulis gunakan berupa bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas, juga merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.¹⁹ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer tersebut adalah draft putusan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu Putusan Nomor 31/ KPPU-I/2019.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh langsung melalui penelusuran studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan langsung bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas sebagai penunjang untuk sumber utama. Bahan hukum tersebut dalam penelitian ini berupa:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.²⁰ Bahan hukum primer terkait penelitian ini, di antaranya:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- (4) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-

¹⁹ Djulaeka dan Devi Rahayu, “*Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*”, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm.89.

²⁰ Djulaeka, *Loc. Cit.* hlm. 36.

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

(5) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

(6) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa.

(7) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang.

(8) Putusan KPPU Nomor 31/KPPU-I/2019.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, makalah, dan tulisan lain yang dapat menunjang penelitian terhadap permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan oleh data primer.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²¹

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 141.

Bahan hukum tersier tersebut dapat berupa dari kamus, internet, dan sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dimulai dengan mengkorelasikan peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif yang ada yang dianggap relevan dengan pokok pembahasan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi Pustaka, yakni dengan mendapatkan informasi melalui buku, jurnal, artikel, dan bahan literatur lain yang bertujuan untuk menopang dasar-dasar teori yang digunakan.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penulisan ini dilakukan analisis dengan cara *editing*, yakni melakukan pemeriksaan atau penelitian kembali data yang telah dikumpulkan terhadap bahan hukum yang diperoleh guna mengetahui kelengkapan data yang baik, konkret, dan lengkap untuk mendukung penyelesaian permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian dugaan praktik perjanjian tertutup studi kasus Putusan Nomor 31/KPPU-I/2019 agar dapat memformulasikan bahan hukum yang penulis peroleh ke dalam sebuah kalimat yang lebih sederhana.

Analisis pokok permasalahan berdasarkan data yang didapat dari studi kepustakaan atau studi dari kasus putusan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk dapat ditarik kesimpulannya. Penulis menginterpretasikan data dengan cara mengemukakan data dan informasi dari studi kasus kemudian dianalisis dengan beberapa kesimpulan sebagai temuan hasil penelitian sehingga akan menggambarkan kondisi atau korelasi yang ada, pendapat yang sedang

tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang terjadi, atau kecenderungan yang terus berkembang.²²

F. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan bertujuan untuk memudahkan memberikan gambaran pembahasan dan arahan yang ditulis oleh penulis. Dalam tulisan ini dibagi atas empat bab yang saling berkaitan satu sama lain, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang dibahas dengan memaparkan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini mengulas gambaran umum tentang substansi-substansi yang dibahas. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini terdiri dari tinjauan hukum persaingan usaha, tentang perjanjian tertutup, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab inti dari penelitian ini yang membahas bagaimana indikator atas terjadinya dugaan praktik perjanjian tertutup pada kasus perkara Putusan KPPU Nomor 31/KPPU-I/2019 dan bagaimana pertimbangan majelis komisi dalam memutus perkara tersebut hingga diputus tidak terbukti melanggar dari dugaan praktik perjanjian tertutup (*exclusive agreement*) ditinjau dari hukum positif di Indonesia. Hasil dari penelitian ini akan mengkaji mengenai hal yang menarik perhatian atau kondisi yang menjadi suatu pertanda adanya praktik perjanjian tertutup dan bentuk pertimbangan Majelis Komisi KPPU dalam memutus perkara tersebut dari sudut pandang normatif.

²² Sunarto, 1990, "Metode Penelitian Deskriptif", Surabaya, Usaha Nasional, hlm. 47.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dalam penelitian ini. Terdiri dari penutup yang berisi kesimpulan dan memuat saran yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini.

